1. **PENDAHULUAN**

Pegadaian dalam perjalanan usaha telah mengalami pertumbuhan serta perkembangan yang terus meningkat. Perum pegadaian sebelumnya diatur dalam *Indonesische beddriven wet* (IBW) atau Undang-Undang perusahaan Indonesia. Karena itu terhadap perum pegadaian diperlukan Undang-Undang Perusahaan. IBW yang diundangkan dalam staatsblad Tahun 1997 No. 419 serta telah mengalami beberapa kali perubahan.[[1]](#footnote-1)Pengaturan yang mengatur tentang Perum Pegadaian akan berkembang pula dengan perkembangan yang terus meningkat dalam Perum Pegadaian sebagai entity bisnis.

Perubahan Perum menjadi PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 adalah dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Perubahan bentuk badan hukum BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sebagaimana dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Pengambilalihan Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara.[[2]](#footnote-2) Perusahaan Perseroan pada umumnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, bubarnya perusahaan Perum Pegadaian dan beralihnya kekayaan yang ada pada Perum Pegadaian ke PT. Pegadaian (Persero) serta beralih juga pegadaian melakukan perubahan status bentuk perusahaannya dikarenakan pegadaian ingin melakukan IPO (*Initial Public Offering*) yaitu merupakan alternatif pendanaan yang dapat diperoleh dari luar perusahaan dengan menjual saham kepada masyarakat umum dimana salah satu syaratnya perusahaan yang ingin melakukan IPO haruslah berbentuk PT. Dengan berubahnya status Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) maka mengakibatkan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh Perum Pegadaian ke PT.Pegadaian (Persero).

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Nasional yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya melaksanakan kegiatan ekonomi dimana peranannya yang saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Hal ini penting dilaksanakan demi kemajuan Bangsa dan Negara, serta untuk kesejahteraan seluruh masyakat Indonesia. Hal serupa disebutkan bahwa, kita berNegara hukum untuk membuat rakyat merasa bahagia hidup dalam Negara hukum Indonesia. Status PT. Pegadaian (Persero) semakin dikuatkan dengan adanya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan akuisisi BUMN oleh BUMN lainnya dan 2. Bagaimana implikasi hukum akuisisi BUMN oleh BUMN lainnya.

Penelitian ini bertujuan : a. Mengetahui peroses perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan b. Untuk mengkaji akibat perubahan bentuk Badan Hukum Pegadaian dari Perum Menjadi PT Persero. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Secara Akademis, untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram b. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritisdalam bentuk sumbangan saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang hukum bisnis pada khususnya yang berhubungan dengan perubahan bentuk badan hukun dari perusahaan umum mejadi perusahaan perseroan c. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan referensi serta tambahan informasi bagi praktisi dan masyarakat tentang perubahan bentuk badan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi kepustakaan yaitu dengan menelaah buku-buku, artikel, karya tulis lainnya. Menggunakan data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengambilalihan BUMN, data sekunder yaitu buku-buku atau referensi yang menjadi rujukan dalam penelitian, dan tersier yaitu kamus dan ensiklopedia.

1. **PEMBAHASAN**

**Proses Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PT.Persero)**

Dalam pertimbangannya Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 20003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbunyi bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam Perekonomian Nasional berdasarkan Demokrasi Ekonomi. Jadi dalam peraturan tersebut BUMN diharapkan menjadi salah satu pilar Ekonomi Nasional yang menyandang plat merah atau milik Negara sehingga diharapkan tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kepentigan Negara.

Selanjutnya juga dikatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara ini seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Jadi keikut sertaan Negara dalam penyertaan modal dapat seluruhnya ataupun sebagian besar secara langsung dalam pendirian BUMN yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang bersumber dari APBN. Artinya Negara secara sengaja memisahkan kekayaannya yang berasal dari APBN untuk khusus mendirikan BUMN. BUMN ini adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN membagi BUMN secara sederhana menjadi 2 (dua) saja yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Persero. Perusahaan Umum atau Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk memanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sebaliknya Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang bentuknya perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasal modal.

Jadi Perusahaan Umum atau Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya harus dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuan utama Perum adalah untuk memanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sedangkan Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang bentuknya perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Jadi kepemilikan Negara dalam perusahaan perseroan harus mayoritas dan minimal 51%, tujuan utama atas kepemilikan persero dimaaksud adalah untuk memperoleh keuntungan. Perlu diketahui BUMN berbentuk Persero dimaksud secara legal tunduk pada Unda ng-Undang Perseroan Tebatas yaitu Uundang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya Persero tersebut juga dimungkinkan untuk menjadi Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasal modal. Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan, sedangkan pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jadi pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) atas inisiatif Menteri terkait kepada Presiden Republik Indonesia beserta dasar pertimbangan setelah dilakukan kajian bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan, sedangkan pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan.Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Daras perubahan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005, Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambillalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara sebagai dasar perubahan bentuk BUMN dari Perum menjadi persero atau sebaliknya. Tujuan dilakukannya perubahan Perusahaan Perum meenjadi Persero karena alasan sebagai berikut:

1. Meningakatkan efesiensi, transfaransi dan Perofesionalisme guna menyehatakan BUMN
2. Meningkatkan kinerja dan nilai BUMN
3. Memberikan manfaat yang optimal kepada negara berupa deviden dan pajak dan
4. Menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas dan harga konpetitif kepada konsumen.

Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan tanpa melakukan likuidasi, dengan adanya Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN maka segaa kekayaan hak dan kwajiban BUMN yang diubah bentuk badan hukumya, menjadi kekayaan, hak dan kwajiban BUMN hasil perubahan Bentuk Badan Hukum.

Perusahaan Umum Pegadaian didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Perum Pegadaian adalah[[3]](#footnote-3) “Badan Usaha Milik Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan wewenang Mentri Keuwangan, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan” adapun sifat dari Perum Pegadaian yaitu menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus mengumpulkan keuntungan berdasarkan prinsip prusahaan sedangkan mkasud dan tujuan dari Perum Pegadaian adalah turut meningkatkan ksejahtraan masyarakat terutama golongan menegah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Dalam perkembangannya untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, Perusahaan Umum (Perum) perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Selanjutnya berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka Perum Pegadaian dengan demikian teritung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 yang berlaku efektif pada tanggal 13 Desember 2011, maka Perum Pegadaian resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan.

Adapun maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) yaitu untuk melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya dibidang keuwangan sesuai denngan ketentuan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasialan menegah kebawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menegah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan dari perusahaan Perseroan (Persero) harus melaksanakan kegiatan usaha berupa: peyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek, penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia dan pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sartifikasi dan perdagan logam mulya serta batu adil.

Lembaga keuangan di Indonesia terdiri atas Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LBKK). Lembaga keuangan bukan bank ialah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke masyarakat, guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.[[4]](#footnote-4) PT. Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai. Sebelum berubah menjadi Persero, PT. Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berstatus sebagai Perusahaan Umum, dimana mengenai BUMN sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan kemudian berubah menjadi Persero yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), PT. Pegadaian memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lain di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

**Akibat Hukum Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Persero.**

Setiap tindakan PT. pegadaian (Persero) telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 sebagai peraturan yang melandasi perubahan bentuk badan hukum Perum Pegadaian menjadi PT Pegadaian (Persero). Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 telah dilaksanakan sepenuhnya oleh PT Pegadaian (Persero). Oleh karna itu dapat tersimpul bahwa perubahan bentuk badan hukum pada PT. pegadaian telah berjaan secara efektif. Perubahan ini telah menunjukan nilai yang positif baik bagi internal prusahaan maupun bagi pihak luar sebagai pengguna jasa dari PT. Pegadaian (Persero). PT. Pegadaian persero selalu melakukan transpormasi disegala bidang, khususnya bidang pengembangan usaha secara berkesinambungan denan mengacu pada dinamika lingkungan bisnis dan kaidah-kaidan manajemen yang baik.

Beberapa inisiatif transformasi yang saat ini dikembangkan yaitu penataan jaringan cabang, pembangunan IT *online*, melakukan proses *rebranding* atas *corporate identity,* dan penciptaaan produk melalui optimalisaai kerjasama atau aliansi strategis dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Proses transformasi pengembangan usaha yang berkelanjutan ini dapat meningkatkan kinerja dan eksistensi PT Pegadaian (Persero) dilingkugan industri bisnis.

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perseroan mengakibatkan[[5]](#footnote-5):

1. Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perum Pegadaian menjadi kekayaan, hak dan kewajiban perusahaan Perseroan (Persero);
2. Seluruh karyawan tetap Perum Pegadaian menjadi kayawan tetap Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
3. Seluruh karyawan tidak tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tidak tetap perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dan
4. Hak dan kewajiban antara Perum Pegadaian dengan karyawan Perum Pegadaian menjadi hak dan kewajiban antara Perusahaan Perseroan (Persero) dengan karyawan Perusahaan Perseroan (Persero).

Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan direksi sebagai pengurus, Komisaris sebagai pengawas dan pemegang saham sebagai pemilik. Menurut Radjagukguk karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang Saham (sebagai pemilik).

Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Kekayaan Negara yang dipisahkan” dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh Negara, bukan harta kekayaan Badan Hukum Milik Negara (BUMN) itu.

Begitu juga tidak ada yang salah dengan definisi keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara meliputi, antara lain kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. Yang dimaksud dengan kekeyaan Negara semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 seluruh karyawan tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tetap perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan kerja waktu tertentu, Setiap perusahaan membutuhkan karyawan sebagai tenaga yang menjalankan setiap aktivitas yang ada dalam organisasi perusahaan. Karyawan merupakan aset terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kesuksesan sebuah perusahaan, yang dimaksud dengan kayawan Perusahaan adalah setiap orang yang menyediakan jasa (baik dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk tenaga) dan mendapatkan balas jasa ataupun kompensasi yang besarannya telah ditentukan terlebih dahulu.[[6]](#footnote-6) Perusahaan sebelum melakukan penerimaan karyawan baik perusahaan Umum Maupun Perusahaan Perseroan kedua belah pihak pasti akan melakukan perjanjian perja baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Dengan terjadinya Perubahan bentuk badan hukum Pegadaian dari Perum menjadi PT (Persero) tidak menimbulkan dampak negatif terhadap penyaluran kredit kepada masyarakat menengah ke bawah. Praktis, Pegadaian juga tidak mengalami kendala untuk menyalurkan kreditnya. Hal ini karna walaupun terjadi banyak perubahan pasca peralihan bentuk badan hukum, hamper semua mekanisme pelayanan kredit kepada masyarakat menengah ke bawah tetap berjalan seperti sebelum perubahan status. Produk-produk yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah masi tetap dilanjutkan dengan tarif tetap.

Setelah berubah status badan hukum dari Perum menjadi PT (persero), Pegadaian mengalami perombakan fundamental dalam hal struktur organisasi, manajemen dan penyebutan namanya. Meski demikin, dalam hal pelayanan terhadap masyarakat ekonomi menegah ke bawah, tidak terjadi perubahan mendasar di tubuh Pegadaian. Komitmen, tujuan, visi dan misi Perum Pegadaian untuk membantu masyarakat menengah kebawah masi tetap dipegang teguh. Terlebih lagi jika mengingat Pegadaian hinga saat ini masi menjadi salah satu BUMN yang mengemban misi fungsi kemanfaatan umum (Public Service Obligation / PSO). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) menuntut PT Pegdaian (Persero) untuk lebih aktif dan produktif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyrakat, dengan tetap mengemban misi untuk membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah dan turut serta berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pegadaian saat ini dipimpin dan dikelola oleh Dewan Direksi, terdiri atas seorang Direktur Utama dan tiga Direktur serta dibantu dengan unit-unit pendukung lainnya. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan. Masa jabatan anggota Direksi maksimal lima tahun dan dapat diangkat kembali. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap kegiatan usaha Pegadaian dilakukan oleh Menteri Keuangan yang dibantu oleh Direktur Jendral berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan.[[7]](#footnote-7) Didalam Pegadaian Perseroan setelah terjadinya perubahan dari Perum menjadi Persesoan yang menjadi pimpinan perusahaan ketika masi dalam bentk Perum yaitu mentri, sekarang setelah diubah bentuk badan hukum menjadi Perseroan yang menjadi pimpinan perusahaan yaitu Direksi yang dilakukan oleh Presiden atas usulan mentri keuwangan.

Ketika terjanya perubahan bentuk badan hukum dari perum menjadi perseroan maka organ organ dari perusahaan itu sendiri akan berubah, Perudahaan Umum organnya terdiri dari Mentri, Direksi, dan Dewan Pengawas, sedangkan di Perusahaan Perseroan (Persero) Organnya yanitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.

1. **PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1 Pendirian Perum Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan, sedangkan yang menjadi dasar hukum dilakukan perubahan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambillalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya pada masyrakat menegah kebawah, usaha mikro, usaha kecil, dan menegah. 2 Perubahan yang terjadi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 terjadinya pemisahan keuwangan Negara dengan keuwangn Perseroan karena status Perseroan sebagai badan hukum yang mandiri sehingga mempunyai harta kekayaan tersendiri, selanjudnya karyawan tetap perusahaan perseroan setelah terjadinya perubahan menjadi karyawan tetap di perusahaan perseroan berdasarkan perjanjian kerja, setra terjadinya perubahan di organ perusahaan yang ketika di Perum dipimpin oleh Menteri, Direksi dan dewan pengawas sedangkan di Perseroan RUPS, Direksi Dan Komisaris.

**Saran**

Saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian dan pembahasan ini adalah: 1 Dengan terjadinya perubahan Bentuk Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 agar lebih meningkatkan pelayanan kepada mayarakt meskipun tujuan utamanya mengejar keuntungan perusahaan PT perseroan harus lebih meninkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman kepada masyarakan menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menegah. **2** Ketika terjadinnya perubahan bentuk badan hukum Perum menjadi PT.Persero mengakibatkan pemisahan harta kekayaan serta perubahan Organ-Organ dari Perusahaan. Dengan terjadinya perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi PT.Persero, Perusahaan Perseroan agar bias meningkatkan kinerja kerja dari Perusahaan tersebut, serta mengutamakan pelayanan kepada masyaraka menegah kebawah dan melaksanakan program-program Perusahaan Perseroan berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku, Karya Ilmiah**

Ali. Chidir, Badan Hukum, Cet 1, Bandung, Alumni, 1991.

Asshidiqie. Jimly, Perkembangan dan konslidasi Lembaga Negara Pasca Repormasi, Setjen dan Kepanitraan HKRI, Catatan Kedua, Jakarta, 2006.

Budiarto. Agus, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Cet 2 Ghalia Indonesia, 2009.

Dirdjosisworo. Soedjono, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahan (Bada Usaha) Di Indonesia, Cet.1, Mandar Maju Bandung, 1997.

Halim. A. Ridwan, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

HS. Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, 2006.

Kansil. C.S.T., Christine, S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

Kurniawan, Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadab Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia,Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

Maemunah, Sri. Pengelompokan BUMN dalam rangka penyusunan tolok ukur pada evaluasi kinerja di Indonesia, Disertasi, (Surabaya, Universitas Airlangga, 1996),

[Mangkoesoebroto, Guritno. “ Ekonomi publik,”(Makalah](http://old.lib.ugm.ac.id/exec.php?app=simpus&act=search&lokasi=19&kriteria=pengarang&kunci=Mangkoesoebroto%2C+Guritno) ), Jakarta: BPFE-Yogyakarta, 1993

Marzuki. Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, jakarta: kencana prenada media group, 2008.

Presetya. Rudhi, Perseroan Terbatas Teori dan Peraktek, cetkan Pertama, Sinar Grafika, Bandung. 2011

Parluhutan Sagala, Penyebaran Kepemilikan Saham Pemerintah Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menciptakan Perusahaan yang efektif dan efisien, Disertasi, Medan: Sekolah Pascasarjana, 2009

R. Saliman. Abdul, Hukum Bisnis untuk Perusahaan*,* Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.

Soedewi Masjchoen. Sri, Dalam Salim HS, Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW), Sinar Grafika. Cetakan Kelima, Jakarta, 2008.

Sri Imaniati. Neni, Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Syahrani. Riduan, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1985.

Triwulan. Titik, Hukum Perdata Dalan Sistim Hukum Nasional, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.

Yudhiwati. Artati,Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Iuphhk), (Tesis Universitas Diponogoro), Semarang, 2010.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara(LN RI Tahun 2003 Nomor 70)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (LN RI 2003 Nomor 204)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(LN RI Tahun 2007 Nomor 106)

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (LN RI Tahun 2000 Nomor 200)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara(LN RI Tahun 2005 Nomor 115)

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), (LN RI Tahun 2011 Nomor 132)

1. <http://www.ptppa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=690:lagi-8-bumn-rugi-diakuisisi&catid=1:latest-news&Itemid=1&lang=in>, Diakses pada Hari Jum’at Tanggal 27 November 2015 pukul 17.00 wita [↑](#footnote-ref-1)
2. http://tutorialkuliah.blogspot.co.id/2009/09/tujuan-didirikannya-bumnbumd.html Diakses pada Hari Rabu 2 Maret 2016 pukul 15.00 wita [↑](#footnote-ref-2)
3. Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomr 103 Tahun 2000, Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Pasal 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, 2008, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet-4, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 432. [↑](#footnote-ref-4)
5. Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011, Perubahan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Pasal 1 Ayat 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-karyawan-dan-jenis-jenis-karyawan-di-perusahaan/> diakses Pada Hari Kanis Tanggal 4 agustus 20016 Pukul 10.12 am. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dahlan siamat, Manajemen Lembaga Keuwangan, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 2004, Hal 43. [↑](#footnote-ref-7)